



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 159

☎ (0331) - 330224, 333147, 334267 Fax (0331) - 339029 Jember (68121)

Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor 3296/UN25/EP/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
DI UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Universitas Jember melaksanakan Program Studi Program Profesi yang berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi di Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 313/E/O/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Pada Universitas Jember di Jember;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 343/E/O/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran Dan Program Studi Profesi Dokter Pada Universitas Jember;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37/E/O/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker Di Universitas Jember;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 217/E/O/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi pada Universitas Jember;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 202/KPT/I/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Jember di Kabupaten Jember;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 280/M/KPT/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia;

22. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462/C/KEP/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
23. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
24. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 16586/UN25/SP/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI DI UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi di Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Program Studi Program Profesi di Universitas Jember.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 26 Maret 2018



REKTOR,

MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas;
3. Kepala Biro;
4. Ketua LP3M;
5. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.
di lingkungan Universitas Jember

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 3296/UN25/EP/2018

Tanggal : 26 Maret 2018

Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi di Universitas Jember

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

- (1) Universitas adalah Universitas Jember;
- (2) Rektor adalah pimpinan Universitas Jember yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- (3) Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
- (4) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Jember yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
- (6) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas Jember yang bertugas untuk melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- (7) *Global Qualification Framework* adalah kerangka kualifikasi yang dapat menjadi rujukan penataan tenaga kerja di berbagai sektor kegiatan perekonomian formal dan informal dengan menetapkan jenjang kualifikasi yang jelas;
- (8) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang perguruan tinggi;
- (9) Program Studi Program Profesi adalah program lanjutan dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan yang bertujuan agar menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- (10) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (11) Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspecialis atau sebutan lain yang sejenis;

- (12) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- (13) Program Studi Program Profesi merupakan pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan sarjana (S1 atau D4) dan memberikan hak menyandang gelar Profesi kepada lulusannya setara dengan level 7 KKNI;
- (14) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan Program Studi Program Profesi dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (15) Semester adalah satuan waktu kegiatan minimal 16 (enam belas) minggu kuliah atau yang setara merupakan kegiatan terjadwal, termasuk kegiatan penilaian;
- (16) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal selama 170 menit;
- (17) Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi Program Profesi selama maksimum 3 (tiga) tahun;
- (18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari setiap jenis pendidikan dan strata yang telah terdaftar di Universitas Jember;
- (20) Sumpah Profesi adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi sesuai bidang keahlian secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi;
- (21) Sistem Informasi Terpadu (SISTER) adalah *platform* sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, administrator fakultas, pimpinan, dsb di lingkungan Universitas Jember untuk pengelolaan administrasi akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, aset, dan kinerja institusi secara terpadu.

BAB II
TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN
Pasal 2

Program Studi Program Profesi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;

- (2) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- (3) Setiap lulusan program pendidikan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- (5) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi Program Profesi dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan meliputi :
- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;

- g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - j. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 - m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- (6) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Program Studi Program Profesi merupakan jenjang level 7 KKNI dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dibawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKs untuk menghasilkan langkah-langkah strategis organisasi;
 - b. Mampu memecahkan masalah sains, teknologi atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahlian.
- (2) Program Studi Program Profesi diselenggarakan oleh Fakultas yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Jember dan memenuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi;
- (3) Program Studi Program Profesi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang beban belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks);
- (4) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing dilaksanakan maksimal dua periode;
- (5) Pengendalian kualitas penyelenggaraan Program Studi Program Profesi dilaksanakan oleh Fakultas dan organisasi/asosiasi profesi.

Pasal 5

- (1) Program Studi Program Profesi Universitas Jember diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Program Studi

Pendidikan Profesi;

- (2) Program Studi Program Profesi memiliki akses kendali mutu dalam siklus penyelenggaraan pendidikan meliputi proses seleksi, pelaksanaan ujian dan sertifikat/ijazah profesi;
- (3) Akses kendali mutu dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Program Studi Pendidikan Profesi.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Pasal 6

Persyaratan, Tempat, dan Waktu Pendaftaran Program Studi Program Profesi adalah sebagai berikut :

- (1) Pelamar adalah lulusan S1 yang sesuai atau yang terkait dengan bidang profesi yang akan ditempuh;
- (2) Batas kelulusan pelamar adalah lulusan 5 (lima) tahun terakhir;
- (3) Pelamar dapat memperoleh *academic refreshment* untuk mempermudah dan lebih siap mengikuti pendidikan di Program Studi Program Profesi yang substansi kajiannya ditetapkan oleh program studi;
- (4) Pelamar dari lulusan Program Sarjana Perguruan Tinggi lain harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas;
- (5) Pendaftaran dilaksanakan di Fakultas yang memiliki Program Studi Pendidikan Profesi;
- (6) Registrasi dilaksanakan di Bagian Akademik Universitas Jember;
- (7) Pelamar mengikuti tes yang diselenggarakan di Fakultas masing-masing;
- (8) Pendaftaran dapat dilakukan setiap semester atau periode yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 7

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Studi Program Profesi dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Program Studi Program Profesi Universitas Jember dibawah koordinasi Wakil Rektor I bertanggung jawab melaksanakan seleksi masuk seluruh Program Studi Program Profesi di lingkungan Universitas Jember yang meliputi: (i) seleksi administrasi; (ii) tes tulis; serta (iii) tes khusus oleh Fakultas;
- (2) Seleksi masuk Program Studi Program Profesi didasarkan pada kelengkapan persyaratan administrasi, kualifikasi akademik, nilai tes, dan ketersediaan tempat/daya tampung;
- (3) Evaluasi dan penetapan kelulusan seleksi calon mahasiswa profesi ditetapkan oleh Dekan;
- (4) Hasil seleksi masuk Program Studi Program Profesi dilaporkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dekan;

- (5) Penerimaan atau penolakan menjadi calon mahasiswa profesi UNEJ beserta persyaratan daftar ulang/registrasi diberitahukan kepada pelamar melalui *web site unej.ac.id*;
- (6) Registrasi dilakukan di Bagian Akademik Universitas Jember dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Peserta membayar lunas biaya pendidikan secara *on-line* di bank yang ditunjuk;
 - b. Peserta harus datang ke UNEJ dan tidak boleh diwakilkan;
 - c. Peserta mengisi Biodata Mahasiswa;
 - d. Peserta mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - e. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang terintegrasi dengan *account bank* oleh bank yang ditunjuk; dan
 - f. Peserta yang sudah registrasi kemudian mengundurkan diri, maka biaya pendidikan tidak dapat ditarik kembali.

BAB V

KURIKULUM, BEBAN STUDI, MASA STUDI DAN CUTI KULIAH

Pasal 8

- (1) Program Studi Program Profesi merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu untuk memenuhi kompetensi level 7 KKNI;
- (2) Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, *response* dan *tutorial*, seminar, praktikum, praktik studio, praktek lapangan, *bedside teaching*, *pre* dan *post conference*;
- (3) Bentuk pembelajaran selain ayat 2, wajib diperkaya dengan penelitian, perancangan atau pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- (4) Interaksi kegiatan pembelajaran menggunakan Student Centered Learning;
- (5) *Output* kegiatan mandiri/kelompok hasil penelitian, perancangan, pengembangan, pengabdian masyarakat atau studi pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 9

Program Studi Program Profesi memiliki beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan sebaran sebagai berikut :

- (1) Lebih dari 40% beban belajar di lapangan atau tempat kerja dengan pembimbing magang;
- (2) Maksimum 60% beban belajar tatap muka di kelas dengan dosen pembimbing internal dan praktisi.

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lainnya;
- (2) Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur

dalam sks;

- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah;
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dilaksanakan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester atau yang setara dengan beban tersebut;
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dilaksanakan dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester atau yang setara dengan beban tersebut;
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester atau yang setara dengan beban tersebut.

Pasal 11

- (1) Tenaga pengajar Program Studi Program Profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister, Magister terapan yang relevan atau yang setara berdasarkan penilaian penyelenggara program studi pendidikan profesi;
- (2) Tenaga pengajar Program Studi Program Profesi pada ayat 1 (satu) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 12

- (1) Masa penyelenggaraan bagi Program Studi Program Profesi minimal 1 (satu) tahun dengan batas lama studi selama 3 (tiga) tahun atau sesuai ketentuan dari asosiasi institusi pendidikan atau organisasi profesi;
- (2) Lama studi dihitung sejak awal perkuliahan sampai dinyatakan lulus ujian kompetensi.

Pasal 13

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan izin berhenti studi sementara (cuti kuliah) dengan ketentuan yang akan diatur sebagai berikut :

- (1) Telah memenuhi evaluasi akhir semester pertama;
- (2) Selama studi, mahasiswa hanya diperkenankan izin berhenti studi sementara (cuti kuliah) sebanyak satu kali;
- (3) Izin berhenti studi sementara (cuti kuliah) diajukan sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh BAAK dan dilakukan secara online melalui SISTER;
- (4) Izin berhenti studi sementara (cuti kuliah) diluar ketentuan butir 1 dan 2 di atas apabila dalam keadaan *force majeure* yang ketentuannya ditetapkan oleh Fakultas;
- (5) Selama masa izin berhenti studi sementara (cuti kuliah), mahasiswa tidak perlu membayar SPP dan lama waktu cuti tidak dihitung dalam masa studi;

- (6) Mahasiswa yang berstatus *Non-aktif* tetap diwajibkan membayar SPP dan selama mahasiswa berstatus *Non-aktif*, maka akan terhitung sebagai masa studi;
- (7) Apabila mahasiswa berstatus *Non-aktif* selama dua semester berturut-turut, maka semester berikutnya yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa UNEJ dinyatakan hilang.

BAB VI
EVALUASI DAN PENILAIAN
Pasal 14

- (1) Evaluasi studi Pendidikan Profesi dilaksanakan setiap akhir semester;
- (2) Evaluasi pada akhir semester pertama untuk melihat perkembangan studi sebagai prediksi keberhasilan studi mahasiswa;
- (3) Evaluasi akhir studi dilaksanakan oleh program studi untuk menetapkan kelulusan.

Pasal 15

- (1) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan proses dan hasil belajar dengan cara tes tulis, lisan, praktek, observasi, portofolio, kolokium, *peer assesment*;
- (2) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Huruf	Nilai	Angka	Kategori
A	4.00	≥ 80	Istimewa
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik
C	2.00	$60 \leq C < 65$	Cukup
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang
D	1.00	$50 \leq D < 55$	
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang
E	0.00	< 45	

- (3) Proses penilaian dan entry nilai dilakukan oleh dosen melalui SISTER.

BAB VII
PERPANJANGAN DAN PUTUS STUDI
Pasal 16

- (1) Dalam hal seorang mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Program Studi Program Profesi sesuai masa studinya, maka dapat diusulkan perpanjangan masa studi oleh Dekan Fakultas kepada Rektor maksimal 1,5 tahun dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan siap mengikuti program pengayaan/pembimbingan;
 - b. Memperoleh rekomendasi Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi;

- (2) Dekan Fakultas mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi;
- (3) Setelah Rektor menerima usulan perpanjangan dari Dekan Fakultas, Rektor memutuskan dapat/tidak memperpanjang masa studi.

Pasal 17

- (1) Proses pengunduran diri sebagai mahasiswa UNEJ atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan secara *online*;
- (2) Perpindahan mahasiswa UNEJ ke perguruan tinggi lain dapat dilayani atas permohonan mahasiswa dengan pertimbangan Dekan Fakultas terkait dan mendapat penetapan dari Rektor;
- (3) Mahasiswa yang telah mendapatkan surat pindah dari UNEJ ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UNEJ pada program yang sama.

Pasal 18

Mahasiswa Program Studi Program Profesi dapat dinyatakan putus studi :

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah SKS minimal 16 (enam belas) sks;
- (2) Mahasiswa yang putus studi sesuai dengan butir 1 (satu) di atas teridentifikasi dalam SISTER dan di *approve* oleh Wakil Dekan I Fakultas;
- (3) Rektor melalui Wakil Rektor I menetapkan putus studi sesuai usulan dari Wakil Dekan I Fakultas; dan
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada Program Studi Program Profesi yang berada di lingkungan Universitas Jember.

Pasal 19

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam pasal 18 tersebut di atas, mahasiswa dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jember.

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 20

- (1) Mahasiswa Program Studi Program Profesi dinyatakan lulus Program Studi Program Profesi di Universitas Jember apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

- (2) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, DE dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,50; 1,00; 0,50; dan 0,00;
- (3) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Studi Program Profesi terdiri atas tingkatan :
 - a. Baik;
 - b. Memuaskan;
 - c. Sangat memuaskan; dan
 - d. Dengan Pujian.
- (4) IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Studi Program Profesi dan Program Studi Program Profesi Dokter adalah :
 - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 2 tahun mendapatkan predikat Baik;
 - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 2 tahun, mendapatkan predikat Sangat Memuaskan; dan
 - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 2 tahun, mendapatkan predikat Dengan Pujian.
- (5) IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Studi Program Profesi Apoteker, Insinyur, Guru dan Program Studi Program Profesi Ners adalah :
 - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 1 tahun mendapatkan predikat Baik;
 - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 1 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 1 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 1 tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 1 tahun, mendapatkan predikat Sangat Memuaskan; dan
 - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 1 tahun, mendapatkan predikat Dengan Pujian.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah/sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Universitas Jember bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;
- (7) Pelaksanaan sumpah profesi diatur dan dilaksanakan oleh fakultas/program studi masing-masing.

BAB IX
ADMINISTRASI AKADEMIK
Pasal 21

- (1) Administrasi akademik Program Studi Program Profesi dilaksanakan oleh Administrasi di Fakultas dan BAAK;

- (2) Pelaksanaan layanan administrasi akademik terintegrasi di dalam Sistem Informasi Terpadu (SISTER) yang secara interaktif melibatkan pihak mahasiswa, Dosen, Ketua Program Studi, operator Fakultas, operator BAAK dan UPT-TIK;
- (3) Layanan administrasi akademik diawali dengan membuka akses bagi calon mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran/seleksi masuk Program Studi Pendidikan Profesi, dilanjutkan dengan pelaksanaan test sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikuti;
- (4) Bagi peserta yang lulus dapat melakukan registrasi didahului dengan pembayaran uang sumbangan pendidikan (SPP), sedangkan bagi yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi kembali yang dibatasi hanya dua kali dalam satu periode pendaftaran;
- (5) Fakultas menyelenggarakan *academic refreshment* untuk menyiapkan kesiapan studi dan memperkenalkan akademik atmosfir Program Studi Pendidikan Profesi;
- (6) Akhir studi Program Studi Program Profesi ditandai dengan *approval* kelulusan, *insert* tanggal lulus, proses pendaftaran sumpah pada Fakultas dan dilanjutkan dengan pengukuhan Profesi dalam kegiatan Sumpah Profesi.

BAB X
PENUTUP
Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 REKTOR,

MOH. HASAN
NIP 196404041988021001

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 3296/UN25/EP/2018

Tanggal : 26 Maret 2018

Tentang : Kalender Akademik Program Studi Program Profesi Universitas Jember

Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rapat Program Profesi Penetapan MK/Kegiatan Profesi dan Jadwal																Rapat Program Profesi Penetapan MK/Kegiatan Profesi dan Jadwal																																			
Pembayaran SPP Profesi																Pembayaran SPP Profesi																																			
Upload MK/Kegiatan Profesi								Upload MK/Kegiatan Profesi																																											
Pemrograman Rencana Studi dan Perubahan MK/Kegiatan Profesi																Pemrograman Rencana Studi dan Perubahan MK/Kegiatan Profesi																																			
Masa perkuliahan Profesi memenuhi kriteria minimal SNPT																																																			
Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																																			
Ujian dan Entry Nilai																Ujian dan Entry Nilai																																			
Rapat Program Profesi Penetapan MK/Kegiatan Profesi dan Jadwal																Rapat Penetapan MK/Kegiatan Profesi dan Jadwal																																			
Pembayaran SPP Profesi																Pembayaran SPP Profesi																																			
Upload MK/Kegiatan Profesi								Upload MK/Kegiatan Profesi																																											
Pemrograman Rencana Studi dan Perubahan MK/Kegiatan Profesi																PRS & Perubahan MK/Kegiatan Profesi																																			
.....memenuhi kriteria minimal SNPT																Masa perkuliahan Profesi memenuhi kriteria minimal SNPT																																			
...Pebelajaran																Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																																			
Ujian dan Entry Nilai																Ujian dan Entry Nilai																																			



REKTOR,

MOH. HASAN

NIP 196404041988021001